



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggis Kec. Cukraman  
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi  
E-mail : dikbud\_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.1 / krp. 3894 / 01 dnu

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TK DARUL 'AMAL LENGKONG  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPSI) DARUL 'AMAL JAMPANGKULON  
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL  
DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPSI) DARUL 'AMAL JAMPANGKULON yang beralamat di Jalan Cikaso Selajati Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 01 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan TK DARUL 'AMAL LENGKONG di Kecamatan Lengkonng Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018;
  - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Yayasan PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPSI) DARUL 'AMAL JAMPANGKULON telah terpenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada TK DARUL 'AMAL LENGKONG YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPSI) DARUL 'AMAL JAMPANGKULON yang beralamat di Jalan Cikaso Kampung Tipar RT.35 RW.06 Desa Tegallega Kecamatan Lengkonng pada Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851/

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 50).

**Memperhatikan :**

1. Rekomendasi Camat Lengkok Nomor : 420/237-KS/2016,
2. Rekomendasi Kepala UFT Pendidikan Kecamatan Lengkok Nomor : 121/082-UPTD/2016,



3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/2202/Sekret

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

**KESATU**

: Memberikan izin operasional kepada TK DARUL 'AMAL LENGKONG YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM (YAPSI) DARUL 'AMAL JAMPANGKULON yang beralamat di Jalan Cikaso Kampung Tjapar RT.35 RW 06 Desa Tegallega Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak-kanak mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

**KEDUA**

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

**KETIGA**

: Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUD DIKMAS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 28 September 2017

a.n Bupati  
Dinas Pendidikan,



Dr. MAHAN ABDURAHMAN  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan 7th :

1. Bapak Bupati;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lengkon;
5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

